

# CHARTER DIREKSI EDISI 2022

## TENTANG

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

### Daftar Isi

<b>Bab I</b> .....	2
<b>PENDAHULUAN</b> .....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Visi Misi .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	3
<b>Bab II</b> .....	3
<b>PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA</b> .....	3
A. Landasan Hukum.....	3
B. Tujuan.....	4
C. Keanggotaan Direksi.....	4
D. Persyaratan.....	5
E. Masa Jabatan .....	6
F. Pemberhentian Sementara .....	6
G. Waktu Kerja .....	7
<b>Bab III</b> .....	7
<b>TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN</b> .....	7
A. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan.....	7
B. Benturan Kepentingan .....	10
C. Aspek Transparansi.....	10
D. Rapat .....	10
E. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban.....	12
F. Etika .....	12
G. Larangan Dewan Direksi.....	12
<b>Bab IV</b> .....	13
<b>PENUTUP</b> .....	13

## **Bab I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejarah PT. Elit Sukses Sekuritas dengan kode broker SA, berawal pada tanggal 15 Februari 2006 dengan didirikannya PT. Cyber Securities yang kemudian berganti nama menjadi PT. Golden Financial Sekuritas. Pada tahun 2009 PT. Golden Financial Sekuritas berubah nama menjadi PT. Royal Trust Capital dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010. Pada tanggal 18 Juli 2011 PT. Royal Trust Capital resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia dan pada tanggal 1 Agustus 2013 PT. Royal Trust Capital berubah nama menjadi PT. Bosowa Sekuritas.

Pada tanggal 03 Februari 2021 PT. Bosowa Sekuritas melakukan perubahan nama menjadi PT. Elit Sukses Sekuritas dengan Akta Nomor 02 yang dibuat dihadapan Notaris Hestyani Hassan S.H.,M.KN di Jakarta. Pemegang saham PT. Elit Sukses Sekuritas adalah PT Bosowa Kapital (99,60%) dan Reno Pratama Muharram Junizwan (0,40%). Kemudian PT Bosowa Kapital berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hetyani Hassan, SH, Mkn di Jakarta berubah nama menjadi PT SAM Global Kapital.

Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Elit Sukses Sekuritas bergerak dalam bidang perusahaan efek, yaitu sebagai Perantara Perdagangan Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek. PT. Elit Sukses Sekuritas memperoleh ijin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek pada tanggal 29 Desember 2006 dan Penjamin Emisi Efek pada tanggal 26 Januari 2015.

Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Suatu pengelolaan perusahaan yang baik berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)/Tata Kelola Perusahaan* yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*) dalam rangka memenuhi kepentingan Pemegang Saham (*Shareholders*) dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), serta berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di dalam PT. Elit Sukses Sekuritas.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha Perusahaan, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja (*Charter*) selanjutnya disebut *Charter* sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Dengan adanya *Charter* ini, Direksi dalam melaksanakan tugasnya setiap saat akan bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, sesuai dengan Standar Etika dan Nilai-nilai yang berlaku di PT. Elit Sukses Sekuritas, serta selalu mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi akan menegakkan dan memberikan teladan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Etika, Nilai-nilai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

## **B. Visi Misi**

### **Visi**

Menjadi penyedia investasi nasional besar yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal, solusi inovatif, layanan terbaik dan sistem yang terintegrasi.

### **Misi**

Menjadi berkah bagi masyarakat dengan membangun kepeloporan ekonomi.

## **C. Maksud dan Tujuan**

*Charter* Direksi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bab II PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA**

### **A. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang kemudian diperbaharui menjadi Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk;
13. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-A KEP-00061/BEI/07-2021 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas; dan
14. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.

## **B. Tujuan**

1. Menjadi rujukan/pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien.
2. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

## **C. Keanggotaan Direksi**

1. Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan:
  - a. ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
  - b. kondisi Perusahaan Efek;
  - c. keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
  - d. efektivitas dalam pengambilan keputusan.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Direktur Utama;
  - b. paling sedikit 1 (satu) orang Direktur; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Sehubungan dengan status PT. Elit Sukses Sekuritas selaku Anggota Bursa Efek Indonesia, berdasarkan peraturan PT Bursa Efek Indonesia, PT. Elit Sukses Sekuritas wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Utama dan Direktur yang mempunyai ijin

Perantara Pedagang Efek paling kurang 1 (satu) dan/atau Direktur yang mempunyai ijin Penjamin Emisi Efek paling kurang 1 (satu) dari jajaran anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Bab II.D.

#### **D. Persyaratan**

1. Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal dengan detail sebagai berikut:
  - a. Persyaratan integritas
    - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
    - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
    - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
    - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat; dan
    - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
  - b. Persyaratan reputasi keuangan
    - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
    - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
  - c. Persyaratan kelayakan keuangan
    - 1) memiliki reputasi keuangan;
    - 2) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Lembaga Jasa Keuangan; dan
    - 3) memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Lembaga Jasa Keuangan menghadapi kesulitan keuangan.
  - d. Persyaratan kompetensi  
Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Lembaga Jasa Keuangan.
2. Pemenuhan persyaratan dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.

#### **E. Masa Jabatan**

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan telah dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Periode masa jabatan anggota Direksi adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

#### **F. Pemberhentian Sementara**

1. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir Bab II.F.1 diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir Bab II.F.1, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
4. RUPS sebagaimana tersebut dalam butir Bab II.F.3 harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
5. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir Bab II.F.4 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir Bab II.F.1 ini menjadi batal.
6. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir Bab II.F.3 anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir Bab II.F.1 ini tidak berwenang:
  - a. menjalankan pengurusan PT. Elit Sukses Sekuritas untuk kepentingan PT. Elit Sukses Sekuritas sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Elit Sukses Sekuritas; dan
  - b. mewakili PT. Elit Sukses Sekuritas di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir Bab II.F.7 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir Bab II.F.3; atau

- b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir Bab II.F.4.
9. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
10. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

## **G. Waktu Kerja**

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja PT. Elit Sukses Sekuritas.

## **Bab III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN**

### **A. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan PT. Elit Sukses Sekuritas untuk kepentingan PT. Elit Sukses Sekuritas sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Elit Sukses Sekuritas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam butir Bab III.A.1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.A.1 dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
4. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola.
5. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi.
6. Direksi wajib memastikan bahwa komite dan/atau unit pendukung Direksi sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.A.5 menjalankan tugasnya secara efektif.
7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.



8. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian PT. Elit Sukses Sekuritas, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Elit Sukses Sekuritas;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
10. Direksi mewakili PT. Elit Sukses Sekuritas secara sah dan secara langsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat PT. Elit Sukses Sekuritas dengan pihak lain dan pihak lain dengan PT. Elit Sukses Sekuritas, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan.
11. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PT. Elit Sukses Sekuritas, untuk:
  - a. Mengalihkan atau melepaskan barang tidak bergerak atau harta kekayaan PT. Elit Sukses Sekuritas dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh) persen dari kekayaan bersih PT. Elit Sukses Sekuritas dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
  - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan PT. Elit Sukses Sekuritas dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh) persen dari kekayaan bersih PT. Elit Sukses Sekuritas dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
  - c. Meminjam atau meminjamkan uang PT. Elit Sukses Sekuritas atas nama PT. Elit Sukses Sekuritas kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan usaha dengan PT. Elit Sukses Sekuritas (tidak termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka, atau tidak termasuk dalam rangka PT. Elit Sukses Sekuritas menjalankan kegiatan usahanya) dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh) persen dari kekayaan bersih PT. Elit Sukses Sekuritas dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; atau mendirikan atau turut mendirikan atau ikut serta dalam perseroan-perseroan lain (tidak termasuk dalam rangka Perseroan menjalankan kegiatan usahanya), dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh) persen dari kekayaan bersih PT. Elit Sukses Sekuritas dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan



- tidak mengurangi ketentuan butir Bab III.A.10 tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
12. Perbuatan hukum untuk 9(a) mengalihkan atau melepaskan hak atau 9(b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta PT. Elit Sukses Sekuritas yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh) persen dari jumlah kekayaan bersih PT. Elit Sukses Sekuritas dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih PT. Elit Sukses Sekuritas yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS.
  13. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS PT. Elit Sukses Sekuritas adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  14. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili PT. Elit Sukses Sekuritas;
    - a. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili PT. Elit Sukses Sekuritas;
    - b. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi; dan
    - c. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan PT. Elit Sukses Sekuritas atau lebih, atau kepada orang lain untuk dan atas nama PT. Elit Sukses Sekuritas melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
  15. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas, anggota Direksi wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
  16. Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.A.15, Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

## **B. Benturan Kepentingan**

Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka PT. Elit Sukses Sekuritas akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan dalam hal PT. Elit Sukses Sekuritas mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini PT. Elit Sukses Sekuritas akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili PT. Elit Sukses Sekuritas dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

## **C. Aspek Transparansi**

1. Anggota Direksi wajib menyampaikan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
2. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

## **D. Rapat**

1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi. Rapat Direksi harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
  - a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.
  - b. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.1 dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
  - c. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.1 selama 1 (satu) tahun.
  - d. Keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada pada butir Bab III.D.1 diambil:
    - 1) berdasarkan musyawarah mufakat; atau
    - 2) berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
  - e. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.1, termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.
2. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir Bab III.D.1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

3. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.2, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
4. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.2, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan PT. Elit Sukses Sekuritas atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham PT. Elit Sukses Sekuritas dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
10. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
11. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana PT. Elit Sukses Sekuritas menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
12. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir Bab III.D.1.e wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Komisaris.
13. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.12, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
14. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada butir Bab III.D.12 wajib didokumentasikan oleh PT. Elit Sukses Sekuritas.
15. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah

diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

17. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

## **E. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban**

1. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi diajukan dalam bentuk Laporan Direksi dan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan.
3. Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

## **F. Etika**

Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar PT. Elit Sukses Sekuritas.

## **G. Larangan Dewan Direksi**

- a. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
- b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan PT. Elit Sukses Sekuritas baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah

## **Bab IV PENUTUP**

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.

### **Masa Berlaku dan Evaluasi**

1. Charter Dewan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2022.
2. Charter Dewan Direksi ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
3. Asli Charter Komite disampaikan kepada Direktur Utama untuk didokumentasikan.